

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan aset dan penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara. Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan dan merusak masa depan anak.

Setiap anak selain wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara karena masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan dalam proses pertumbuhannya. Di masa-masa inilah anak seringkali memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baru. Dalam masa pertumbuhan, anak seringkali terpengaruh dari lingkungan dimana ia bergaul dan bersosialisasi. Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum, baik itu anak sebagai korban tindak pidana maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di sekitar kita yakni tindak pidana dalam bentuk kekerasan seperti penganiayaan. Maraknya tindakan penganiayaan yang kita lihat dari berbagai sumber menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang kurang terkontrol baik itu yang dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan dan pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Perselisihan baik secara personal ataupun kelompok dapat menjadi suatu faktor yang dapat mengundang terjadinya tindak kekerasan yang berujung pada penganiayaan.

Tindak pidana terhadap penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang semakin berkembang dari waktu ke waktu, salah satunya dapat dilihat dari pelakunya yang bukan lagi hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak.

Setiap anak mempunyai harkat martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi. Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi yang mengutamakan

kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak, termasuk terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu maka diperlukan suatu sistem peradilan pidana anak yang didalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana konvensional. Muncul suatu pemikiran atau gagasan untuk hal tersebut dengan cara pengalihan atau biasa disebut ide diversifikasi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Hal inilah yang mendorong ide diversifikasi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.<sup>1</sup>

Oleh karena itu penuntut umum, khususnya penuntut umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jepara, dituntut mampu melakukan tindakan diversifikasi dalam menangani perkara pidana anak. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversifikasi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam melaksanakan diversifikasi terhadap

---

<sup>1</sup>Ferli Hidayat, "Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", diakses dari <https://ferli1982.wordpress.com/2013/03/05/diversifikasi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak-di-indonesia/> pada 14 oktober 2017 pukul 14.05

tindak pidana oleh anak, sebenarnya penuntut umum telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut.

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis ingin melakukan penelitian tentang **“Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jepara”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah tersebut, maka ada beberapa permasalahan yang akan ditekankan pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jepara?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam melaksanakan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jepara?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap kendala pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jepara?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jepara.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh penuntut dalam melaksanakan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jepara.
3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap kendala pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jepara.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Pidana.
2. Secara praktis, diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap terpidana anak.

## E. Terminologi

### 1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>2</sup>

### 2. Diversi

Merujuk pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 70

<sup>3</sup> Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, 1990, hal 40

Menurut Simons “*Strafbaar feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>4</sup>

#### 4. Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiaya itu sendiri berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.<sup>5</sup>

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dimuat artinya sebagai berikut: penganiayaan adalah perilaku sewenang-wenang (penyiksa, penindas, dan sebagainya). Pengertian penganiayaan yang dimuat Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batinia”.<sup>6</sup>

#### 5. Anak

Pengertian anak terkait dengan batasan umur, ditemukan banyak *literature* yang memberi batasan umur anak yang berbeda-beda. Dalam

---

<sup>4</sup>Ibid, hal 67

<sup>5</sup>Step by Step, “Penganiayaan menurut KUHP” diakses dari <http://thalibrabbiah.blogspot.co.id/2014/04/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html?m=1> pada 21 februari 2018 pukul 10.00

<sup>6</sup>Ibid, Step by Step

hal ini, dapat ditelusuri berdasarkan fase-fase perkembangan anak yang menunjukkan kemampuan atau kecakapan seorang anak untuk bertindak. Hal ini juga mengakibatkan adanya penafsiran yang mengartikan istilah-istilah anak dan belum dewasa secara campur aduk sehingga ukuran atau batas umurnya juga berbeda-beda.<sup>7</sup>

Dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah disetujui Majelis Umum tanggal 20 November 1989, didalam pasal 1 menyebutkan bahwa anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih cepat.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

## 6. Wilayah Hukum

Wilayah negara atau wilayah hukum adalah daerah atau lingkungan yang menunjukkan batas-batas suatu negara, dimana dalam wilayah tersebut negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya, sehingga menjadi tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat

---

<sup>7</sup>Rahman amin, "Tinjauan tentang anak dalam hukum pidana", diakses dari <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/08/tinjauan-tentang-anak-dalam-hukum-pidana.html?m=1> pada 14 oktober 2017 pukul 22.02

<sup>8</sup>Ibid, Rahman Amin, "Tinjauan tentang anak dalam hukum pidana"



bagi tempat untuk mengorganisir dan menyelenggarakan pemerintahannya.<sup>9</sup>

#### 7. Kejaksaan

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia).

#### 8. Jepara

Jepara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yang Ibukotanya adalah Jepara. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di barat dan utara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di sebelah timur, serta Kabupaten Demak di sebelah selatan. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimunjawa, yang berada di Laut Jawa, dengan luas 1.004,16 KM<sup>2</sup>.

---

<sup>9</sup>Ibid, Gunawan graha

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyarakat yaitu berkaitan dengan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jepara.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah Deskriptif Analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Pelaksanaan Diversi dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jepara. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dan diperoleh dalam penelitian berupa data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh berupa bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari 3 macam, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, terdiri atas :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
  - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - e) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain:
  - a) Buku-buku ilmiah yang menyangkut tentang judul skripsi penulis.

- b) Makalah atau artikel yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan maupun arahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara langsung dengan pihak Kejaksaan Negeri Jepara yaitu pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, yaitu Ida Fitriyani, S.H. (Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Jepara) Sehingga diperoleh gambaran mengenai proses penuntutan.
- b. Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis untuk melakukan penelitian guna mendapatkan informasi bahan-bahan yang akurat adalah di Kejaksaan Negeri Jepara tepatnya berada di Jl. KH. Ahmad Fauzan, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara. Penelitian di lokasi tersebut

didasarkan pada objek penelitian yang berfokus pada pelaksanaan diversifikasi oleh pihak penuntut umum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jepara.

#### 6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif, yaitu menggunakan masalah, mengemukakan pendapat, dan memecahkan permasalahan aspek hukumnya, Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Dari hasil analisis tersebut akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui isi dari penulisan ini, maka perlu disusun secara sistematis agar pembaca dapat memahami dengan mudah. Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I adalah pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai

tinjauan umum diversi, tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana, tinjauan umum tentang penganiayaan, tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan, tinjauan umum tentang pengertian anak, tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan menurut Islam.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan, penulis akan menguraikan beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas mengenai:

1. Proses pelaksanaan diversi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak;
2. Kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam melaksanakan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan;
3. Solusi yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap kendala pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.

Bab IV adalah penutup, berisi kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang diteliti.